



Analisis Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden Amerika Serikat Dan Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Pada Era Reformasi

Siti Nurul Akheina Imran¹, M.Imam Fahry², Nurul Kamaly³, Helmi⁴, Refizal Alfitrah⁵

¹²³⁴⁵Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala, Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Syiah Kuala,

Korespondensi: sitinurulakheina@gmail.com

Abstract

This study aims to conduct a comparative exploration of the mechanisms of executive leadership succession in the United States and Indonesia, as well as to examine their sociopolitical implications for governmental stability in the reform era. Adopting a qualitative approach based on a literature review, the analysis focuses on the dynamics of electoral procedures and their impact on political legitimacy as the primary foundation of national stability. The research findings indicate that the Electoral College system in the United States has a vulnerability in the form of a discrepancy between popular aspirations (popular vote) and the final election results, which at a certain point can erode public trust in the integrity of election results. Conversely, the direct election model implemented in Indonesia more fully represents the sovereignty of the people, thereby tending to consolidate a more solid political legitimacy. This contrast underscores that the design of presidential election mechanisms is not merely a technical matter but has a decisive influence on governmental stability, particularly in mitigating potential public resistance following electoral contests.

Keywords: Presidential Election System; United States; Indonesia; Political Legitimacy; Governmental Stability.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komparatif mekanisme suksesi kepemimpinan eksekutif di Amerika Serikat dan Indonesia, serta meninjau implikasi sosiopolitiknya terhadap stabilitas pemerintahan pada era reformasi. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, analisis difokuskan pada dinamika prosedur elektoral dan pengaruhnya terhadap legitimasi politik sebagai fondasi utama stabilitas nasional. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa sistem Electoral College di Amerika Serikat memiliki kerentanan berupa diskrepansi antara aspirasi populer (popular vote) dengan hasil akhir pemilihan, yang pada titik tertentu dapat mendegradasi tingkat

kepercayaan publik terhadap integritas hasil pemilu. Sebaliknya, model pemilihan langsung yang diterapkan di Indonesia lebih merepresentasikan kedaulatan rakyat secara absolut, sehingga cenderung mengonsolidasikan legitimasi politik yang lebih solid. Kontras ini menegaskan bahwa desain mekanisme pemilihan presiden bukan sekadar persoalan teknis, melainkan memiliki pengaruh determinan terhadap stabilitas pemerintahan, terutama dalam memitigasi potensi resistensi publik pasca-kontestasi elektoral.

Kata Kunci: Sistem Pemilihan Presiden; Amerika Serikat; Indonesia; Legitimasi Politik; Stabilitas Pemerintahan.

Pendahuluan

Dalam diskursus demokrasi kontemporer, pemilihan umum diposisikan sebagai instrumen fundamental bagi artikulasi kedaulatan rakyat, terutama dalam menentukan kepemimpinan eksekutif. Namun, efektivitas instrumen ini sangat bergantung pada karakteristik desain elektoral yang diadopsi oleh suatu negara, yang secara inheren berdampak pada kualitas demokrasi serta stabilitas pemerintahan. Fenomena ini tampak pada divergensi mekanisme pemilihan presiden antara Amerika Serikat dan Indonesia, yang masing-masing merepresentasikan model berbeda dalam mengonversi suara pemilih menjadi mandat kekuasaan.

Amerika Serikat secara historis mempertahankan *Electoral College*, sebuah mekanisme pemilihan tidak langsung yang mendelegasikan penentuan presiden kepada perwakilan elektoral. Secara praktis, sistem ini kerap memicu diskursus kritis terkait aspek representasi, mengingat adanya potensi diskrepansi antara akumulasi suara populer (*popular vote*) dengan hasil akhir pemilihan. Studi terkini mengindikasikan bahwa pembobotan suara berbasis wilayah dalam sistem elektoral ini dapat menciptakan distorsi representasi politik yang signifikan (Gelman et al., 2023).

Kontras dengan model tersebut, Indonesia pasca-reformasi menempuh jalur transformasi melalui implementasi sistem pemilihan presiden langsung. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk mempererat relasi antara konstituen dan pemimpinnya, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi politik. Riset terbaru mengonfirmasi bahwa model pemilihan langsung memiliki korelasi positif terhadap peningkatan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap struktur negara (Norris, 2022).

Urgensi membandingkan kedua mekanisme ini terletak pada kaitannya yang sangat erat dengan stabilitas pemerintahan, khususnya yang bersumber dari legitimasi politik. Dalam hal ini, legitimasi bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan mencakup derajat penerimaan dan kepercayaan kolektif masyarakat terhadap hasil kontestasi. Di Indonesia, isu ini menjadi sangat relevan dalam tinjauan mengenai kualitas demokrasi dan kompetisi politik yang kian dinamis (Mietzner, 2021). Terlebih, integritas penyelenggaraan pemilu dan persepsi publik terhadap keadilan proses menjadi variabel penentu dalam memelihara stabilitas nasional (Freedom House, 2024).

Meskipun literatur mengenai sistem pemilihan presiden telah banyak tersedia, mayoritas kajian cenderung mengisolasi analisis dalam konteks domestik masing-masing

negara. Terdapat celah literatur (*research gap*) yang nyata dalam hal sintesis komparatif yang mendalam mengenai bagaimana perbedaan desain elektoral ini berimplikasi pada legitimasi politik sebagai indikator stabilitas. Berangkat dari kekosongan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah perbandingan sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat dan Indonesia, serta mengevaluasi dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan pada era reformasi melalui kacamata legitimasi politik.

Tinjauan Pustaka

1. Sistem Pemilihan Presiden

Sistem pemilihan presiden adalah instrumen konstitusional dalam negara demokrasi yang berfungsi mengonversi suara rakyat menjadi legitimasi kekuasaan bagi kepala negara dan pemerintahan. Merujuk pada pandangan International IDEA (2022), desain dari sistem pemilu memiliki pengaruh yang sangat krusial terhadap kualitas demokrasi, representasi politik, hingga stabilitas rezim yang terbentuk. Di panggung global, terdapat variasi model yang kontras. Amerika Serikat, misalnya, mempertahankan sistem *Electoral College*—sebuah mekanisme tidak langsung di mana pemilih (*voters*) memilih delegasi (*elector*) untuk menentukan presiden. Walau sistem ini didesain demi menjaga keseimbangan prinsip federalisme, kritik kerap muncul akibat adanya celah ketidaksesuaian antara suara populer (*popular vote*) dengan hasil akhir pemilu (Gelman et al., 2023). Sebaliknya, Indonesia pasca-reformasi 2004 beralih ke sistem pemilihan langsung demi memastikan setiap suara individu bernilai setara (*one person, one vote, one value*) dalam menentukan pemimpin nasional (Huda, 2021).

2. Teori Legitimasi Politik

Pada hakikatnya, legitimasi politik mengukur seberapa besar tingkat penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap otoritas pemerintah yang berkuasa. Norris (2022) menegaskan bahwa aspek penting dari legitimasi dalam sistem demokrasi adalah tingkat kepercayaan publik terhadap proses serta output dari pemilu itu sendiri. Ketika sebuah pemilu dipandang adil, jujur, dan transparan oleh warga negara, maka basis legitimasi rezim yang terpilih akan semakin kokoh. Dalam hubungannya dengan model pemilihan presiden, legitimasi berkaitan langsung dengan keadilan representasi. Sistem elektoral yang mampu mencerminkan mayoritas kehendak rakyat secara linier cenderung memproduksi legitimasi yang kuat, meminimalkan distorsi politik, dan pada akhirnya menjadi benteng utama dalam menjaga stabilitas nasional dari riak konflik pasca-pemilu (Prasetyo, 2022).

3. Stabilitas Pemerintahan dalam Demokrasi

Stabilitas pemerintahan mencerminkan sebuah kondisi di mana institusi politik mampu menjalankan fungsinya secara efektif tanpa terganggu oleh gejolak politik, krisis kepercayaan, maupun mosi tidak percaya dari publik. Laporan Freedom House (2024) menggarisbawahi bahwa integritas pelaksanaan pemilu merupakan pilar utama yang menyangga stabilitas politik suatu negara. Di alam demokrasi, stabilitas ini sangat bergantung pada konsensus bersama masyarakat dalam menerima hasil pemilu. Proses elektoral yang inklusif dan transparan cenderung menekan resistensi politik dari kelompok yang kalah. Sebaliknya, apabila desain pemilu dinilai cacat atau gagal mengakomodasi suara rakyat secara adil, benih-benih polarisasi sosial dan ketegangan politik akan lebih mudah memicu konflik (Mietzner, 2021). Hal ini membuktikan bahwa

pilihan desain sistem pemilu berdampak langsung pada daya tahan politik sebuah pemerintahan.

4. Penelitian Terdahulu

Diskursus mengenai dampak sistem pemilihan presiden telah banyak dikaji oleh para ilmuwan politik. Gelman et al. (2023) dalam studinya menunjukkan bahwa *Electoral College* di Amerika Serikat menyimpan kelemahan struktural, sebab kandidat yang memenangkan *popular vote* secara nasional bisa saja kalah di tingkat elektoral. Fenomena ini dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di AS. Di sisi lain, Norris (2022) membuktikan bahwa sistem pemilihan langsung berkorelasi positif dengan penguatan legitimasi dan partisipasi politik warga. Di Indonesia sendiri, riset Mietzner (2021) memperlihatkan bahwa adopsi sistem pilpres langsung pasca-1998 berhasil mengonsolidasikan kekuasaan sipil dan memperkuat legitimasi rezim, meskipun kompetisi elektoralnya masih diwarnai gejala polarisasi yang akut.

Dari pemetaan literatur tersebut, peneliti menemukan adanya kekosongan (*research gap*) terkait studi komparatif yang secara spesifik memperhadapkan dampak sistem pemilu Amerika Serikat dan Indonesia terhadap stabilitas pemerintahan lewat lensa teori legitimasi. Di sinilah penelitian ini mengambil peran untuk mengurai dan memperdalam pemahaman mengenai bagaimana variasi desain sistem elektoral memengaruhi ketahanan stabilitas politik di era modern.

Metode Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif guna membedah divergensi sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat dan Indonesia serta pengaruhnya terhadap stabilitas pemerintahan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi fenomena politik secara komprehensif melalui analisis data non-numerik, dengan fokus utama pada mekanisme elektoral dan signifikansinya terhadap legitimasi politik (Aspers & Corte, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang tidak hanya bertujuan untuk memetakan perbedaan prosedural suksesi kepemimpinan di kedua negara, tetapi juga menganalisis implikasi sosiopolitiknya terhadap legitimasi sebagai parameter stabilitas nasional. Konstruksi argumen dalam penelitian ini sepenuhnya bersandar pada data sekunder yang dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*). Basis data mencakup literatur akademik, jurnal ilmiah, buku teks hukum tata negara, serta laporan periodik dari lembaga internasional yang relevan dengan dinamika demokrasi di kedua yurisdiksi.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan telaah kritis terhadap literatur yang berkaitan dengan mekanisme *Electoral College* di Amerika Serikat dan sistem pemilihan langsung di Indonesia. Selain itu, kerangka teori mengenai legitimasi politik dan stabilitas pemerintahan diintegrasikan untuk memperkuat tajamnya analisis komparatif yang dilakukan.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan reduksi data, kategorisasi, dan inferensi simpulan. Metodologi ini diarahkan untuk mengidentifikasi pola-pola perbedaan sistemik serta mengevaluasi dampaknya terhadap derajat legitimasi

politik di masing-masing negara (Braun & Clarke, 2021). Melalui struktur metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sintesis yang mendalam mengenai korelasi antara desain sistem pemilihan presiden dengan ketahanan stabilitas pemerintahan.

Hasil dan Pembahasan

1. Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden Amerika Serikat dan Indonesia

Divergensi fundamental dalam mekanisme penentuan pemenang eksekutif antara Amerika Serikat dan Indonesia berakar pada desain konstitusional masing-masing negara. Amerika Serikat mempertahankan sistem *Electoral College* yang bersifat tidak langsung, di mana prosedur ini membuka ruang bagi munculnya diskrepansi antara akumulasi suara populer (*popular vote*) dengan hasil akhir elektoral. Sebaliknya, Indonesia mengadopsi model pemilihan langsung yang menempatkan suara rakyat sebagai determinan tunggal dalam menentukan legitimasi kepemimpinan. Kontras ini menunjukkan bahwa arsitektur pemilihan di Indonesia cenderung lebih konsisten dalam merepresentasikan prinsip mayoritas dalam demokrasi, mengingat setiap suara individu memiliki bobot yang setara dalam memengaruhi hasil akhir kontestasi (Norris, 2022).

Tabel 1 Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden

Aspek Perbandingan	Amerika Serikat	Indonesia
Mekanisme Elektoral	Pemilihan tidak langsung melalui dewan pemilih (<i>Electoral College</i>)	Pemilihan langsung secara demokratis oleh rakyat
Determinasi Kemenangan	Berdasarkan akumulasi suara elektoral (<i>Electoral vote</i>)	Berdasarkan akumulasi suara populer nasional (<i>Popular vote</i>)
Akurasi Representasi	Berisiko tidak selaras dengan total aspirasi suara rakyat secara nasional	Selaras dengan mandat suara mayoritas pemilih
Struktur Kepartaian	Dominasi sistem dua partai (<i>Bipartisan</i>)	Sistem multipartai yang pluralistik
Risiko Distorsi Suara	Tingkat potensi distorsi tinggi akibat pembobotan wilayah	Tingkat potensi distorsi rendah karena setiap suara dihitung setara

2. Implikasi terhadap Legitimasi Politik

Mekanisme suksesi kepemimpinan eksekutif memegang peranan krusial dalam membentuk derajat legitimasi politik suatu negara. Dalam yurisdiksi Amerika Serikat,

penggunaan sistem *Electoral College* secara historis sering memicu diskursus mengenai ekuitas representasi, khususnya pada saat hasil elektoral menunjukkan divergensi dengan aspirasi mayoritas suara rakyat secara nasional. Fenomena diskrepansi ini secara sosiopolitik berisiko mendegradasi kepercayaan publik terhadap integritas serta validitas hasil akhir pemilihan (Gelman et al., 2023).

Secara kontras, model pemilihan langsung yang diimplementasikan di Indonesia cenderung mengonsolidasikan legitimasi politik yang lebih kokoh. Hal ini disebabkan oleh posisi suara rakyat sebagai determinan tunggal yang menentukan kemenangan, sehingga hasil pemilu dipandang memiliki relasi langsung dengan mandat kedaulatan rakyat. Tingginya tingkat penerimaan masyarakat di Indonesia sering kali berakar pada persepsi bahwa proses pemilihan langsung jauh lebih transparan dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi inklusif (Mietzner, 2021).

3. Implikasi terhadap Stabilitas Pemerintahan

Eksistensi legitimasi politik yang solid merupakan fondasi determinan dalam memelihara stabilitas pemerintahan. Berdasarkan data dari tabel 2.1, model pemilihan langsung di Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengonsolidasikan stabilitas politik karena hasil akhirnya memiliki derajat akseptabilitas yang tinggi di lapisan masyarakat. Sebaliknya, struktur elektoral di Amerika Serikat mengandung risiko laten berupa diskrepansi antara *popular vote* dan *electoral vote*. Ketidaksinkronan ini berpotensi memicu eskalasi ketidakpuasan publik, yang dalam spektrum lebih luas, berkontribusi pada penajaman polarisasi politik di tingkat nasional (Freedom House, 2024).

Sebagai sintesis, dapat disimpulkan bahwa arsitektur pemilihan presiden yang mampu merepresentasikan kehendak rakyat secara murni memiliki korelasi positif terhadap perolehan legitimasi politik yang lebih tinggi. Pada akhirnya, penguatan legitimasi tersebut menjadi variabel kunci yang mendukung ketahanan dan stabilitas roda pemerintahan dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Aspers, P., & Corte, U. (2021). What is qualitative in qualitative research. *Qualitative Sociology*, 44(4), 599–608.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2021). Democracy for sale? Elections, clientelism, and the state in Indonesia. *Journal of Social and Political Sciences*, 25(2), 123–140.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Freedom House. (2024). *Freedom in the World 2024: Democracy under pressure*.
- Gelman, A., Katz, J. N., & Bafumi, J. (2023). Electoral systems and representation in the United States. *Perspectives on Politics*, 21(2), 1–15.
- Huda, N. (2021). Problematika demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 500–515.

- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). (2022). *Electoral system design database*.
- Mietzner, M. (2021). Indonesia's democratic regression: Challenges and responses. *Journal of Democracy*, 32(4), 63–77.
- Norris, P. (2022). Trust in elections and democratic legitimacy. *Electoral Studies*, 75, 102–120.
- Prasetyo, A. B. (2022). Legitimasi politik dalam sistem pemilu Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Politik*, 7(1), 45–60.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 6A (Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden).